

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia belum memiliki sistem hukumnya sendiri. Indonesia juga menganut tradisi Eropa Kontinental atau disebut *civil law*. Tradisi hukum ini meletakkan peraturan perundangan yang tertulis menjadi sumber hukum utamanya.<sup>1</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak kemerdekaan didesain sebagai negara hukum. Apabila terjadi pelanggaran atau sengketa maka jelas sudah yang menjadi penanganan dan penindakan dari pelanggaran tersebut adalah hukum yang mengaturnya. Karena hukum itu sendiri pada prinsipnya berfungsi untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Supremasi hukum dapat dimaknai menjadi menempatkan hukum pada posisi teratas untuk menyelesaikan persoalan yang timbul. Supremasi hukum, yang berarti bahwa hukum berada di atas segala sesuatu dan diterapkan secara konsisten, sangat bergantung pada penerapan asas-asas hukum yang benar. Hukum harus sesuai dengan asas hukum untuk memastikan penerapan yang adil, merata dan tidak diskriminatif. Asas hukum seperti asas keadilan kepastian hukum, dan kemanfaatan, memberikan pedoman dalam membuat dan menegakkan hukum yang melindungi hak asasi manusia serta menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Penerapan hukum yang sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Fitria Esfandiari, "Pancasila Legal System; Balancing The Fulfillment of National Moral Values And Law Enforcement In Indonesia", *Indonesia Journal of Law and Economics Review*, Vol 19 No 1, 1.12.2024. Hlm 7

asas-asas akan memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlindungan yang setara dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku.<sup>2</sup>

Pembentukan hukum harus sesuai dengan asas hukum, tetapi dalam kenyataannya masih terdapat hukum yang tidak selaras dengan asas hukum salah satunya terdapat dalam penyelesaian sengketa melalui jalur Arbitrase. Arbitrase termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang dapat disebut dengan non litigasi.<sup>3</sup> Penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian secara nonlitigasi dapat disebut juga sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”<sup>4</sup> (selanjutnya disebut UUAAPS). Dapat disimpulkan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang penyelesaiannya secara non litigasi atau diluar pengadilan yang dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian diri dengan mengutamakan musyawarah, dan didasarkan dengan itikad baik para pihak untuk tercapainya kesepakatan.<sup>5</sup>

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase didasarkan pada kesepakatan bersama yang dimasukkan di dalam perjanjian Arbitrase. Dengan adanya perjanjian tertulis

---

<sup>2</sup> Munir, M. *Supremasi Hukum dan Demokrasi*. Jakarta: Rajawali Press. (2011)

<sup>3</sup> D A N Pertumbuhan Usaha, ‘Penyelesaian Sengketa, Hukum Bisnis, Litigasi, Non Litigasi’, 3.12 (2024).

<sup>4</sup> UUAAPS, Pasal 1 ayat 10

<sup>5</sup> *Op Cit.*

membuat para pihak tidak dapat mengajukan penyelesaian sengketa yang terdapat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian Arbitrase. Dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS telah dijelaskan bahwa putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Menurut Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase, bahwa terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan Kembali.

Dalam Arbitrase ada kalanya tidak semua para pihak merasa puas dengan putusan yang dihasilkan melalui Arbitrase. Sehingga para pihak yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut melakukan upaya dengan menempuh jalur lain, yaitu pengadilan. Atas dasar Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana berisi “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Dan dalam pengadilan berlaku *Ius Curia Novit* yang artinya hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara. Dan fakta lapangan juga terdapat banyak pengadilan yang ikut campur dalam penyelesaian sengketa Arbitrase. Menurut penjelasan diatas terdapat konflik norma yang terjadi antara Undang-Undang Arbitrase dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase menyatakan “Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian

Arbitrase”. Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Arbitrase menyatakan “Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui Arbitrase, kecuali hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. Dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Arbitrase tidak ada pasal yang memberikan pengecualian kepada pengadilan negeri untuk memeriksa perkara sengketa.

Membawa sengketa yang telah disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase ke pengadilan negeri menimbulkan berbagai kerugian seperti kerugian biaya, kerugian waktu, kerugian kepastian hukum, kerugian kerahasiaan, dan kerugian sistemik. Proses penyelesaian di pengadilan negeri menimbulkan biaya tambahan di luar biaya arbitrase yang telah dikeluarkan. Pihak yang seharusnya telah memperoleh kepastian melalui putusan arbitrase harus menanggung biaya berpekar di pengadilan negeri, yang dapat menggandakan total biaya penyelesaian perkara. Skala biaya arbitrase BANI mulai dari biaya pendaftaran dan tarif berjenjang berdasarkan persentase nilai tuntutan berkisar sekitar 0,6% - 10% tergantung nilai klaim. Selain biaya arbitrase masih terdapat biaya pendaftaran perkara di pengadilan negeri tetapi komponen biaya utama litigasi adalah honorarium advokat yang mana sangat bervariasi. Estimasi praktisi untuk sengketa litigasi bisnis berkisar sekitar puluhan juta hingga ratusan juta.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Badan Arbitrase Nasional Indonesia  
<https://www.baktiarb.org/upload/pdf/PENGADUANREGULER/BIAYAARBITRASEREGULER/BIAYAARBITRASEReguler.pdf>, diakses pada 21 Oktober 2025 Pukul 19.31

Agar terciptanya supremasi hukum maka hukum yang ada harus sesuai dengan asas hukum yang diterapkan. Jika melihat permasalahan tentang konflik hukum atau ketidaksinkronan Undang-Undang maka harus disesuaikan dengan asas hukum yang mana asas hukum adalah prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penyusunan dan penerapan hukum.<sup>7</sup> Salah satu asas yang dapat digunakan adalah asas *Pacta Sunt Servanda*. Asas ini mencerminkan bahwa perjanjian yang telah disepakati harus dihormati dan dipatuhi, karena mengandung kepastian hukum bagi para pihak.<sup>8</sup> Dilihat dalam konteks Arbitrase, asas ini menguatkan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang sudah disepakati akan diselesaikan melalui arbitrase, yang telah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Arbitrase. Apabila salah satu pihak membawa sengketa ke pengadilan umum walaupun terdapat klausula Arbitrase dan pengadilan tetap menerima perkara tersebut yang mana pada akhirnya hal tersebut melanggar prinsip *Pacta Sunt Servanda*. Karena klausula Arbitrase mengikat para pihak secara mutlak, dan pengadilan hanya dapat terlibat dalam kondisi tertentu yang diatur oleh Undang-Undang, seperti pembatalan putusan Arbitrase.<sup>9</sup> Selain asas *Pacta Sunt Servanda*, asas yang dapat digunakan adalah asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis*. Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* digunakan untuk memberikan prioritas pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan APS.

---

<sup>7</sup> Soekanto, S. (1983). *Asas-Asas Hukum dan Peranannya dalam Pembentukan Undang-Undang*.

<sup>8</sup> Subekti, R. (2008). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.

<sup>9</sup> Penyelesaian Sengketa, 'Lex Administratum, Vol. III/No.1/Jan-Mar/2015', III.1 (2015), 145–55.

Demi memudahkan penulis dalam menghasilkan kebaruaran, maka akan diuraikan penelitian terdahulu. Selama proses penulis mengumpulkan bahan hukum sekunder, penulis menemukan beberapa penelitian dengan tema yang sama pada penelitian ini, sebagai berikut :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

<b>PENELITI</b>	<b>JUDUL</b>	<b>ASPEK YANG DITELITI</b>	<b>HASIL</b>
Ardhi Candra Skripsi Univwrsitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017 <sup>10</sup>	Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia	Menganalisis dasar hukum dan keabsahan perjanjian arbitrase dan APS serta Pasal 1338 KUHPerdata dan meneliti bagaimana klausula arbitrase diterapkan dalam kontrak bisnis dan bagaimana para pihak melaksanakan kewajiban mereka ketika terjadi sengketa.	Perjanjian arbitrase memiliki kekuatan mengikat penuh bagi para pihak selama dibuat secara sah menurut Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata. Masih terdapat hambatan dalam praktik, karena beberapa pengadilan umum tetap menerima perkara arbitrase dengan alasan ketidakpahaman terhadap UUAAPS.
Umi Rahmawati Skripsi Universitas Jember, 2021 <sup>11</sup>	Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Arbitrase (Studi Kasus antara PT.Pabrik Kertas Indonesia	Menganalisis penerapan ketentuan UUAAPS dalam praktik penyelesaian sengketa bisnis antara PT PAKERIN dan CV Barkalin Artha Prima	BANI telah menjalankan pemeriksaan sesuai prosedur, dan tidak ditemukan adanya pelanggaran sebagaimana Pasal 70 UUAAPS, sehingga permohonan pembatalan putusan arbitrase ditolak oleh PN Surabaya.

<sup>10</sup> Candra Ardhi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia", *Repository* UII. 15.7.2017

<sup>11</sup> Rahmawati Umi, "Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Arbitrase (Studi Kasus antara PT.Pabrik Kertas Indonesia (PAKERIN) Melawan CV Barkalin Artha Prima)", *Repository* UNEJ. 26.7.2021

PENELITI	JUDUL	ASPEK YANG DITELITI	HASIL
	(PAKERIN) Melawan CV Barkalin Artha Prima)		Arbitrase terbukti menjadi sarana penyelesaian bisnis yang cepat, rahasia dan berkekuatan hukum tetap
Cut Memi Jurnal yudisial, vol. 10, No. 2 Agustus 2017 <sup>12</sup>	Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut Antara Arbitrase Dan Pengadilan	Mengkaji Putusan Nomor 10/PDT.G/2010/PN.J KT.PST antara PT B melawan PT CTPI. Perkara ini telah diputus oleh pengadilan bahwa PN Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara bahkan sampai ditingkat peninjauan Kembali. Sementara perkara ini telah diputus oleh BANI dengan Putusan Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013. Pertentangan kompetensi absolut antara dua Lembaga perlu diselesaikan dengan menentukan Lembaga mana yang berwenang mengadili.	Perkara antara PT. B melawan PT. CTPI berdasarkan perjanjian klausul arbitrase, kompetensi absolut tersebut adalah BANI, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan Putusan No. 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt. Pst, Jo Putusan No. 238 PK/PDT/2014 dan BANI dalam putusan No. 547/XI/ARB-BANI/2013 menyatakan bahwa para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Lembaga arbitrase
Pujiono Jurnal RechtVinding, Vol. 7 No.2, Agustus 2018 <sup>13</sup>	Kewenangan Absolut Lembaga Arbitrase	Mengkaji arbitrase sebagai model resolusi sengketa bisnis diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang	Terdapat ketidakselarasan antara UU Arbitrase dan UU Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Pasal 3, Jo Pasal 11 UU

<sup>12</sup> Cut Memi, "Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut Antara Arbitrase Dan Pengadilan", *Jurnal Yudisial*, 10.2. 2017, hlm 115

<sup>13</sup> Pujiyono Pujiyono, 'KEWENANGAN ABSOLUT LEMBAGA ARBITRASE', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7.2 (2018).

PENELITI	JUDUL	ASPEK YANG DITELITI	HASIL
		<p>arbitrase dan APS. Putusan yang dibuat oleh Lembaga arbitrase bersifat final dan mengikat. Tidak jarang ada pihak yang tidak puas atas putusan arbitrase mengajukan gugatan pembatalan maupun gugatan atas pokok perkara ke pengadilan dengan dalih pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan oleh warga negara. Oleh karena itu apabila ada benturan seharusnya digunakan asas <i>Lex Specialis Derogate Legi Generale</i>.</p>	<p>Arbitrase “Pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang terikat perjanjian arbitrase”, tetapi berdasarkan Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dasar hukum tidak ada atau kurang jelas”. Digunakan contoh Perkara No. 30/Pdt.P/2002/PN.KD S. Majelis hakim Pengadilan Negeri Kudus membatalkan putusan arbitrase No. 147/IV/ARBBANI/2001.</p>
<p>Rembulansari Skripsi Repository UB Universitas Brawijaya 2017<sup>14</sup></p>	<p>Kewenangan Peradilan Umum terhadap Sengketa dengan Klausula Arbitrase</p>	<p>Siti Hardiyanti menuntut PT Berkah Kara Bersama dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan sudah terdapat perjanjian yang memuat klausula arbitrase. Jadi bagaimana Tindakan para pihak dalam perjanjian yang mengajukan gugatan melawan hukum ke pengadilan</p>	<p>Dalam UUAAPS sudah terdapat Pasal yang melarang pengadilan negeri untuk memeriksa dan mengadili sengketa karena sengketa tersebut merupakan kewenangan absolut arbitrase</p>

<sup>14</sup> Rembulansari, “Kewenangan Peradilan Umum Terhadap Sengketa dengan Klausula Arbitrase”, *Repository UB*, 10.4. 2017

PENELITI	JUDUL	ASPEK YANG DITELITI	HASIL
		negeri dibenarkan oleh hukum	
Kemala Dewi Jurnal Vol.10 No. 4 2017 <sup>15</sup>	Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Yang Memutus Perkara Dengan Klausula Arbitrase studi putusan Pengadilan Negeri Padang No.49/Pdt.G/2014/PN.P DG	Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 49/Pdt.G/2014/PN.P DG tanggal 29 Desember 2014, yang mengadili perkara yang memuat klausula arbitrase memunculkan pertanyaan mengapa Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan yang memuat klausula arbitrase, pada hal Pasal 3 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan tidak lagi berwenang mengadili sengketa perjanjian yang memuat klausula arbitrase	Hasil penelitian menunjukkan 1) Pengadilan Negeri menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan karena tidak adanya eksepsi tentang kompetensi absolut dan adanya kesepakatan tentang domisili umum. 2) pertimbangan hukum PT yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI, menyatakan PN tidak berwenang mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 11 UU No. 30 tahun 1999. 3) Langkah hukum yang seharusnya diambil oleh pengadilan negeri adalah mengeluarkan putusan sela tentang kewenangan absolut arbitrase.

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu diatas, maka terdapat *research gap*, dimana penulis tidak terfokus pada satu asas, melainkan menggunakan asas *Pacta Sunt Servanda* dan *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* sebagai ruang lingkup penelitian, belum ada yang menganalisis dengan beberapa contoh kasus yang sama

<sup>15</sup> Kemala Dewi, "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Yang Memutus Perkara Dengan Klausula Arbitrase Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No.4/Pdt.G/2014/PN.PDG", *Jurnal Yudisial*, Vol.10 No.4. 2017

sebagai salah objek penelitian. Tesis milik Pujiono dan Rembulansari hampir sama dengan objek penelitian penulis, tetapi terdapat perbedaan dalam rumusan masalah dan contoh kasus yang digunakan. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis beranggapan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya kebaruan dari penelitian sebelumnya.

Memperhatikan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai eksistensi penjanjian klausula arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis ditinjau dari asas *Pacta Sunt Servanda* dan *Lex Specialis Derogate Legi Generalis*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana problematika pengaturan klausula arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan sengketa bisnis berdasarkan klausula arbitrase ditinjau dari asas *pacta sunt servanda* dan asas *lex specialis derogate legi generalis*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian ilmiah dilakukan oleh peneliti harus mempunyai tujuan pasti dan jelas. Hal ini merupakan pedoman yang harus dipegang oleh peneliti dalam mengadakan penelitian yang pada akhirnya akan menunjukkan suatu kualitas itu sendiri. Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami problematika pengaturan klausula arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan sengketa bisnis berdasarkan klausula arbitrase ditinjau dari asas *pacta sunt servanda* dan asas *lex specialis derogate legi generalis*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan Skripsi ini adalah :

1. Bagi Penulis

Untuk meningkatkan dan mengasah kemampuan penulis dalam bidang akademik khususnya melalui kajian hukum dan menjadikan syarat serta mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi Masyarakat

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi masyarakat untuk mengetahui eksistensi penjanjian klausula arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis demi tegaknya negara hukum Indonesia.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas keilmuan hukum bisnis dalam hukum perdata bagi penulis dan pembaca serta memberikan kontribusi khususnya pada hukum tata negara.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai rujukan dan gambaran penyelesaian hukum

pada konflik norma pada undang-undang arbitrase serta hasil penelitian ini berguna bagi penulis, masyarakat dan khalayak umum.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menganalisis hubungan timbal balik antara fakta huum dengan fakta sosial dimana hukum dilihat sebagai *independent variable* dan fakta sosial dilihat sebagai *dependent variable*. Penelitian ini bermula dari norma hukum baru menuju ke fakta-fakta sosial.<sup>16</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini yakni penelitian yang menggunakan:

#### a. pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan dalam penelitian hukum yang fokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan isu hukum yang diteliti.

#### b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

Metode yang menganalisis permasalahan hukum dengan berfokus pada konsep-konsep hukum yang mendasari peraturan perundang-undangan atau isu hukum yang diteliti.

#### c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan yang meneliti dan menganalisis kasus-kasus hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap untuk memahami penerapan norma

---

<sup>16</sup> Al-Fatih Sholahuddin, *Perkembangan Metode Penelitian Hukum*, UMMPress. 2023. Hlm 18

atau kaidah hukum serta mencari solusi untuk permasalahan hukum serupa di masa depan.<sup>17</sup>

### 3. Jenis Bahan Hukum

Adapun jenis bahan hukum dalam penelitian ini meliputi :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau kajian terhadap literatur-literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau bahan penelitian.<sup>18</sup>

#### c. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan :

1. Studi dokumen

---

<sup>17</sup> Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

<sup>18</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Penerbit Pustaka Pelajar. Hal. 156.

Proses pengumpulan bahan hukum dengan cara menganalisis berbagai dokumen yang relevan, seperti laporan, undang-undang, buku, artikel jurnal, arsip, dan dokumen dalam format digital lainnya.<sup>19</sup>

## 2. Studi Pustaka

Proses pengumpulan bahan hukum dengan cara membaca, menganalisis, dan menyusun ringkasan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen lain yang relevan dan mendukung topik penelitian.<sup>20</sup>

### d. Teknik Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh, dilakukan analisis normatif untuk mengkaji isi, hubungan antar aturan hukum, dan penerapan norma hukum kemudian bahan hukum tersebut diuraikan secara deskriptif kualitatif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam buku panduan penulisan tugas akhir Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001

<sup>20</sup> Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang tinjauan pengertian arbitrase serta peraturan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian dalam judul skripsi ini.

## **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian secara normatif yang dikaji dan dianalisis dengan sistematis serta pembahasan dari rumusan masalah yang diangkat oleh penulis.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisikan ringkasan kesimpulan penulis yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran atas fakta yang muncul dalam penelitian objek ini.

